

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, secara jelas mengklasifikasikan desa sebagai instansi pemerintahan yang berkompeten. Wewenang tersebut yaitu untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan masyarakat dan sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadat yang berkembang di desa tersebut. Harapannya dari upaya tersebut dapat menjadi fondasi kemandirian desa baik secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sehingga mampu memperkuat tingkat ekonomi warga desa. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-haknya sendiri dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Oleh karena itu, keberadaan desa harus dilindungi dan diberdayakan sehingga menjadi desa maju, mandiri dan demokratis sehingga mampu mewujudkan landasan yang kuat bagi pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Kepmendagri 050-145/2022. jumlah desa di Indonesia di tahun 2022 tercatat sebanyak 74.961 yang dimana terdapat 23,24% desa masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, maka tidak heran jika hingga desa masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan Desa di Kabupaten Bantul, terdapat 75 desa dimana sudah tidak ada desa yang baru berkembang ataupun desa tertinggal sehingga semuanya sudah masuk dalam kategori desa maju dan mandiri. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Dari Amanah Undang-Undang

Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa, bahwa setiap desa perlu membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu langkah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan melalui pertumbuhan lembaga mikro desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pembentukan entitas ekonomi harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang mendorong dan melindunginya. Pembentukan BUMDes dimaksudkan mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun yang berkembang menurut adat istiadat atau budaya setempat. Untuk itu, didirikannya BUMDes bertujuan untuk menumbuhkan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Hal ini menjadikan BUMDes penting di masyarakat sebagai penyedia layanan sosial komersial atau usaha. Apalagi BUMDes merupakan pilar organisasi sosial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga keberadaannya sangat menguntungkan (Setiawan, 2021).

Perkembangan pendirian BUMDes di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 57.273 BUMDes, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUMDes. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang masih aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Sedangkan di Kabupaten Bantul menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPM) Bantul Sri tahun 2020 pendirian BUMDes dari total 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul memiliki 38 BUMDes (Sidik, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa BUMDes belum berfungsi secara optimal sebagai suatu kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan

layanan umum kepada masyarakat desa. Dalam proses pelaksanaannya ada beberapa desa yang mengalami kesulitan untuk mendirikan dan mengelola BUMDes di daerahnya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan menghambat potensi yang dimiliki desa menjadi terabaikan. Di sisi lain permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas kinerja yang masih rendah. Kinerja pengelola akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja dan pengelolaan lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Dengan demikian pemerintah membentuk BUMDes untuk mendorong kemandirian ekonomi desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan yang baik serta dukungan dari berbagai pihak. Upaya dalam mewujudkan konsep pendirian BUMDes dengan mengoptimalkan kapasitas dan mengembangkan ekonomi desa yang terkelola.

Hal ini sesuai dengan QS. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dari penggalan ayat ini maka pentingnya sebuah tindakan yang selaras dengan pengembangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai usaha yang di kembangkan oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh semangat gotong-royong masyarakat. Hal ini berarti pengembangan usaha BUMDes bersumber dari masyarakat, yang diharapkan agar lebih produktif dan efektif seperti pilar BUMDes tentang kemandirian ekonomi masyarakat. Dimana hal ini dimaksudkan agar keberadaan masyarakat dan kinerja BUMDes mampu meningkat dalam pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan warga sekitar.

Kinerja BUMDes adalah tingkat kinerja atau kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu (Wardoyo, 2015). Keberhasilan dan perkembangan BUMDes dalam memenuhi misi dan tanggung jawabnya tergantung pada kepemimpinan BUMDes. Pengelola BUMDes perlu benar-benar memahami situasi dan potensi desa setempat agar mampu menyikapi perubahan tanpa mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sofyani et al., (2020) pada penelitiannya tentang kinerja BUMDes Panggung Lestari menunjukkan bahwa transparansi, responsivitas, dan responsibilitas merupakan faktor-faktor yang sangat mendukung keberhasilan kinerja BUMDes.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan kinerja BUMDes diatas menarik untuk meneliti determinan kinerja BUMDes. Salah satu yang diduga mempengaruhi kinerja BUMDes adalah modal sosial. Schleppehorst et al., (2020), modal sosial merupakan sumber daya potensial dan aktual yang diperoleh melalui jaringan hubungan yang dibentuk oleh individu atau unit sosial. Hubungan sosial yang terjalin antar individu atau organisasi akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi serta berbagi nilai dan keyakinan yang dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain dalam mencapai tujuannya (Yani et al., 2020). Menurut (Basri et al., 2021), modal sosial merupakan sumber daya yang tersedia bagi orang-orang melalui hubungan sosial. Modal sosial berpengaruh terhadap keberhasilan karena memiliki jaringan sosial yang kuat dengan berbagai nilai dan keyakinan yang sama, perusahaan bisnisnya akan dapat menikmati berbagai sumber daya yang disediakan oleh jaringan sosialnya. Modal sosial mencakup jaringan (*networks*), norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang menumbuhkan kolaborasi sosial (koordinasi dan kerjasama) untuk kebaikan bersama (Fukuyama, 2002). Secara teori, Alkadafi et al., (2021) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan dalam menilai perusahaan sejauh mana memanfaatkan modal sosial. Seperti, kemampuan dalam membangun kerjasama, kemampuan dalam membangun kepercayaan, dan berpartisipasi

dalam masyarakat. Alkadafi et al., (2021) menyebutkan tiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan, timbal balik dan interaksi sosial. Pengaplikasian modal sosial yang baik secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada suatu organisasi.

Pengelola BUMDes dapat memanfaatkan hubungan dengan pihak lain seperti klien dan instansi atau lembaga terkait sehingga mereka dapat bekerja sama untuk berbagi informasi yang bermanfaat dan mendistribusikan sumber daya untuk mendukung keberhasilan. Keterlibatan pengelola usaha dengan masyarakat sekitar merupakan bentuk hubungan yang membangun rasa saling percaya tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar oleh perusahaan. Kepercayaan dalam masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan BUMDes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa modal sosial berdampak positif terhadap kinerja BUMDes. Hasil penelitian yang dilakukan (Rapih, 2015), (Agyapong et al., 2017), (Talebi et al., 2017), (Sulistyo & Ayuni, 2020), (Akintimehin et al., 2019), (Yani et al., 2020) menyatakan modal sosial berpengaruh terhadap kinerja usaha. Sedangkan penelitian (Félicio et al., 2016) menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja yaitu orientasi kewirausahaan sosial. Menurut (Savitri et al., 2020), orientasi kewirausahaan adalah suatu proses, praktik dan kegiatan pengambilan keputusan untuk mengembangkan dan menciptakan produk inovatif yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Orientasi kewirausahaan sosial mempunyai sikap dan pola pikir yang mengedepankan inovasi menjadi sangat penting bagi kelangsungan sebuah usaha, pelaku usaha yang memiliki orientasi kewirausahaan akan lebih berani dan efektif dalam mengelola ide yang dilandaskan inovasi pelaku usaha yang tidak memiliki orientasi kewirausahaan (Hafeez et al., 2012). Dsarmantoa (2021), dalam penelitiannya bahwa orientasi kewirausahaan sosial adalah implementasi dari orientasi

kewirausahaan sosial di perusahaan nirlaba dengan penambahan aspek resiprositas selain ketiga ciri utama orientasi kewirausahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmantoa, (2021) membuktikan bahwa orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba di Cina. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian (Djodjobo dan Tawas, 2021), (Effendi et al., 2013) dan Reswanda (2012) mengatakan bahwa orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja yang tidak konsisten maka diduga ada variabel pemediasi dalam pengaruh orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja. Variabel pemediasi tersebut adalah kemampuan inovasi. Kemampuan inovasi adalah kemampuan organisasi untuk mengadopsi atau mengimplementasikan ide-ide baru, proses dan produk baru (Hurley et al., 1998). Sedangkan Sain, (2021) menyebutkan bahwa kemampuan inovasi adalah menghasilkan ide-ide baru dan ilmu untuk mendapat keuntungan dari peluang pasar. Inovasi diperlukan bagi organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungan yang dinamis. Perkembangan suatu perusahaan memerlukan inovasi agar semakin berkembang dan memiliki tingkat daya saing yang cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan dan hambatan yang selalu ada dan berkembang. Perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan menerapkan hal-hal baru yang berguna di berbagai tingkatan organisasi (Jong & Hartog, 2003). Dalam penelitian (Psomas, 2015) menemukan bahwa kemampuan inovasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk dan kinerja operasional perusahaan.

Modal sosial dapat mendukung kemampuan inovasi karena modal sosial membawa manfaat positif, kemungkinan besar terkait dengan identitas budaya yang berbeda, sejumlah besar jaringan hubungan sosial yang berbeda, campuran dan jalinan skala spasial

(misalnya karena strategi pemasaran yang berbeda), dan hubungan yang kuat. Dengan adanya kepercayaan dan hubungan sosial pada modal sosial individu berperan penting dalam mendorong inovasi (Crescenzi et al., 2013). Peran modal sosial yang harus dimiliki pengelola usaha dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Modal sosial memiliki pengaruh besar pada perilaku inovatif pemilik usaha, namun masih banyak orang yang belum memanfaatkan kemampuan modal sosial dalam mendorong inovasi usaha. Menurut (Wulandari dan Malik, 2014) dalam penelitiannya di sektor pertanian menyebutkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh terhadap adopsi inovasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa para petani terhadap adopsi inovasi lebih banyak mengandalkan keputusan individu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Modal Sosial dan Orientasi Kewirausahaan Sosial Terhadap Kinerja BUMDes Melalui Kemampuan Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada BUMDes di Kabupaten Bantul)”**. Penelitian ini mereplikasi penelitian (Basri et al., 2021) yang meneliti tentang Modal Manusia, Modal Sosial, dan Kemampuan Inovasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel modal manusia dengan variabel orientasi kewirausahaan sosial sebagai variabel independen dan penelitian ini menggunakan sampel BUMDes yaitu dengan mengganti sampel di Kabupaten Kampar menjadi di Kabupaten Bantul.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti akan membatasi masalah terkait dengan yang akan diteliti:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada BUMDes di kabupaten Bantul.
2. Penelitian ini berfokus pada variabel modal sosial, orientasi kewirausahaan sosial, dan kemampuan inovasi sebagai determinan kinerja BUMDes.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
3. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap kemampuan inovasi?
4. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kemampuan inovasi?
5. Apakah kemampuan inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
6. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes melalui kemampuan inovasi?
7. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes melalui kemampuan inovasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja BUMDes.
2. Pengaruh positif orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes.
3. Pengaruh positif modal sosial terhadap kemampuan inovasi.
4. Pengaruh positif orientasi kewirausahaan sosial terhadap kemampuan inovasi.
5. Pengaruh positif kemampuan inovasi terhadap kinerja BUMDes.
6. Pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja BUMDes melalui kemampuan inovasi.
7. Pengaruh positif orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes melalui kemampuan inovasi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengkonfirmasi teori RBV terkait modal sosial, orientasi kewirausahaan sosial dan kemampuan inovasi sebagai faktor yang menciptakan keunggulan kompetitif yang mempengaruhi kinerja BUMDes.
- b. Menambah bukti empiris riset determinan kinerja BUMDes.
- c. Menjadi referensi untuk riset berikutnya dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi BUMDes dan masyarakat untuk meningkatkan modal sosial.
- b. BUMDes mempertimbangkan faktor orientasi kewirausahaan sosial dan kemampuan inovasi dalam rekrutmen dan pengembangan pengelolaan BUMDes.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Belanja Daerah.